



KECAMATAN KALIDERES

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG
PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KE SEKOLAH
DASAR KELAS AWAL YANG MENYENANGKAN
TINGKAT KECAMATAN KALIDERES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/ C/ HK.04.01/ 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor e- 0010/SE/ 2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal dan Surat Pit. Kepala Dinas Pendidikan Nomor e- 0686/PK.01.00 hal Pembentukan Forum Komunikasi Transisi PAUD-SD Tingkat Kecamatan perlu dibentuk Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;

- b. Bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Kalideres.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/ C/HK.04.01/ 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awai;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan LD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);

9. Peraturan...

9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
10. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor e-0010/SE/ 2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	PENGURUS FORUM KOMUNIKASI TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL YANG MENYENANGKAN TINGKAT KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KESATU	Menetapkan Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
KEDUA	Menugaskan Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat Untuk Melakukan Langkah-Langkah Strategis Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan Penguatan Transisi Paud Ke Sekolah Dasar Kelas Awal Yang Menyenangkan Tingkat Kecamatan Kalidereres Kota Administrasi Jakarta Barat;
KETIGA	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.


KEEMPAT...

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Oktober 2025

CAMAT KECAMATAN KALIDERES



WUKIR PRABOWO
NIP.196711131995031002

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kalideres


Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Kalideres
Nomor : 77 TAHUN 2025
Tanggal : 03 Oktober 2025

**SUSUNAN PENGURUS FORUM
KOMUNIKASI TRANSISI PAUD-SD
TINGKAT KECAMATAN KALIDERES**

Penasehat	Bunda PAUD Kecamatan Kalideres
Pembina	Kepala Satua Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kalideres
Ketua	Pengawas SLTA Kecamatan Kalideres
Wakil	Pengawas SLTP Kecamatan Kalideres
Sekretaris	Pengawas SD Kecamatan Kalideres
Bendahara	Pengawas TK Kecamatan Kalideres

- A. Bidang Pendidikan dan Pelatihan:
Penilik SPS
- B. Bidang Humas dan Kerja Sama:
Ketua PGRI Kecamatan Kalideres
- C. Bidang Sosial:
 - 1. Ketua IGTK Kecamatan Kalideres
 - 2. Ketua Himpaudi Kecamatan Kalideres
- D. Bidang SDM:
 - 1. Pengawas TK Kecamatan Kalideres
 - 2. Penilik SPS Kecamatan Kalideres

CAMAT KECAMATAN KALIDERES



WUKIR PRABOWO
NIP.196711131995031002